

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembiayaan di KSPPS SAM PDM Gresik ditemukan :

1. Dasar pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan Al-Qord* di KSPPS SAM PDM Gresik sesuai dengan Fatwa DSN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pada : Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah, Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, dan fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Al-Qord .
2. Pelaksanaan pembiayaan di KSPPS SAM PDM Gresik ditemukan : pada pembiayaan murabahah tersalurkan : 68 anggota, pada pembiayaan mudharabah : 0 anggota, pada pembiayaan musyarakah tersalurkan : 73 anggota, pada pembiayaan ijarah : 23 anggota sedangkan pada pembiayaan al-Qordul Hasan sebanyak 1 anggota.

Oleh karena itu lembaga keuangan syariah KSPPS SAM PDM Gresik dapat membawa kesejahteraan serta dapat meningkatkan taraf ekonomi umat.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan penelitian pada pembiayaan-pembiayaan di KSPPS SAM PDM Gresik adalah sebagai berikut:

1. KSPPS SAM PDM lebih berinovasi dalam membangun perekonomian untuk menopang kehidupan bermasyarakat dengan cara Islam, terutama dalam mengeluarkan produk-produk pembiayaan dengan prinsip syariah agar mampu memberikan kemudahan bagi kaum muslim dalam lingkup khusus persyarikatan di wilayah Gresik.
2. KSPPS SAM PDM Gresik lebih mempromosikan berbagai produk/jasa yang dimiliki kepada masyarakat. Khususnya melakukan promosi terhadap produk pembiayaan-pembiayaan yang merupakan produk baru dari KSPPS SAM PDM Gresik. Dimana perkembangan pembiayaan-pembiayaan di KSPPS SAM PDM Gresik yang masih naik turun setiap bulannya.
3. Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan dengan akad-akad syariah di implementasikan sesuai ketentuannya, baik di sisi nasabah dan operasional KSPPS SAM PDM Gresik.
4. KSPPS SAM PDM Gresik hendaknya menyediakan bagian-bagian/staf-staf khusus yang menangani masing-masing dari pembiayaan agar dapat memaksimalkan tercapainya tujuan bank.
5. Kepada seluruh umat Islam sepatutnya umat islam lebih menggunakan perbankan syariah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan

lembaga keuangan syariah karena telah memiliki instrument ekonomi Islam melalui fatwa dan sudah ada kepastian hukumnya.

6. Penelitian selanjutnya hendaknya melibatkan para akademisi dan pakar bidang fiqh muamalah sebagai indikator kesesuaian pelaksanaan praktik pembiayaan

